



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 397 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya usaha – usaha nyata untuk mendapatkan solusi atas masalah sosial ekonomi terkait *Corona Virus Disease 2019* maka diperlukan kajian yang memadai terkait dampak dan pemulihan sosial ekonomi *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait dampak dan pemulihan sosial ekonomi serta pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 397 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN
PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL
EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BANJARMASIN**

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Pelaksana					
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin	Rp.500.000	OB
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin	-	-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin	-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Banjarmasin	-	-
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		-	-
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota		-	-
10.	Kepala Bagian Hukum	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Penunjang					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
2.	Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp.200.000	OB
3.	Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp.200.000	OB
4.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
5.	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta	Anggota		Rp.200.000	OB
6.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
7.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
8.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
9.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
10.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
11.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Lembaga / Badan / Asosiasi	Anggota		Rp.200.000	OB
13.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
14.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
15.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
17.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
18.	Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan	Anggota		Rp.200.000	OB
19.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		Rp.200.000	OB

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Pengadilan Agama Kota Banjarmasin	Anggota		Rp.200.000	OB
21.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
22.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
23.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
24.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
25.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
27.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
28.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan R. E. Martadinata No. 1 Gedung Blok C Lt. II dan III - Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3355665, Faks. (0511) 3355665, e-mail: barenlitbangda@gmail.com
Website: renlitbang.banjarmasinkota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
Tanggal : 24 Juni 2021
Nomor : 070/1693-Litbangda/Barenlitbangda/VII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi Covid-19 di Kota Banjarmasin

I. DASAR

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor: 5.05.02.2.02 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan tanggal 28 Desember 2020.

II. URAIAN

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan memerlukan Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja untuk Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin;
2. Tim Swakelola dan tim Kelompok Kerja diperlukan karena Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli internal, sehingga untuk melaksanakan kajian diperlukan tim yang ahli dibidangnya;
3. Anggaran untuk Tim Swakelola dan Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banjarmasin telah termuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

III. SARAN TINDAK

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas dan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Swakelola Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Dampak dan Pemulihan Sosial Ekonomi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.


Kepala
Ir. SUGITO, MT
Pembina Utama Muda
No. 1108 199003 1 002

Disposisi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Plh. Sekretaris Daerah	Walikota
Mohon persetujuan <i>30/6/21</i>	SDH DITORAKSI BAS - Hukum MOTOKO PERSETUJUAN	Setuju, ASSTY <i>2/6/21</i>

30/6/2021



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM


Nomor : 188.45/404 /KUM

Banjarmasin, 6 Juli 2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN DAMPAK DAN PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BARENLITBANGDA Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19691013 200003 1 004

110 - 397

12/7 21

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA
<i>Mohon persetujuan</i> <i>8/7 21</i>	<i>SDH Di'koneksi' RAS - HUKUM</i> <i>Mohon persetujuan</i> <i>12/7 21</i>	<i>Selaju, Psp</i> <i>12/7 21</i>